



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN
KERJA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

RSUD
ANUNTALOKO

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 20 Seri D Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 102) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 150);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Pejabat Penanggungjawab adalah Direktur RSUD Anuntaloko selaku Pengguna Anggaran.
7. Kepala Ruangan, Ketua Komite Medik, Kepala Instalasi adalah suatu jabatan yang diberikan untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas fungsional profesi dalam suatu organisasi.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Besarnya Tambahan Penghasilan

Pasal 2

Besarnya tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Anuntaloko adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada BLUD RSUD Anuntaloko yang dinilai melampaui beban kerja normal, yang meliputi Kepala Ruangan, Kepala Instalasi, Ketua Komite Medik dan Pejabat Penanggungjawab.
- (2) Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Ketua Komite Medik, Kepala Ruangan, Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah paling singkat 3 (tiga) bulan melaksanakan tugas dan fungsinya sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan tertentu berhak menerima tambahan penghasilan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga Pemotongan/Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan pengurangan/pemotongan dengan rincian sebagai berikut :

- a. tidak ikut apel pagi dan/atau apel sore dikurangi/dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari;
- b. tidak masuk kerja karena sakit, izin dan cuti dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan dikurangi/dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;
- d. meninggalkan ruangan tanpa keterangan sampai dengan 2 (dua) jam lamanya dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari.

BAB III KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan golongan II;
 - b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III;

- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV; dan
 - d. sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi PNS yang tidak memiliki NPWP.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

**BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Pasal 7

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya tambahan penghasilan PNS pada BLUD RSUD Anuntaloko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BLUD RSUD Anuntaloko Tahun Anggaran 2016.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 24 JANUARI 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	[Signature]
ASISTEN ()	[Signature]
KABAG KUMDANG	[Signature]
KEPALA SKPD / INSTANSI	[Signature]



Diundangkan di Parigi
pada tanggal



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG





NOMOR : 21 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BLUD RSUD ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	PNS PENERIMA	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Direktur BLUD RSUD Anuntaloko	200.000,-	
2.	Ketua Komite Medik	250.000,-	
3.	Kepala Ruangan	300.000,-	
4.	Kepala Instalasi	250.000,-	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	



BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV; dan
 - d. sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi PNS yang tidak memiliki NPWP.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN


Pasal 8

Biaya tambahan penghasilan PNS pada BLUD RSUD Anuntaloko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BLUD RSUD Anuntaloko Tahun Anggaran 2016.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 JANUARI 2016
BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 JANUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


SETDA
DEKA PONTOH

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR 22

AMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BLUD RSUD ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	PNS PENERIMA	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Direktur BLUD RSUD Anuntaloko	200.000,-	
2.	Ketua Komite Medik	250.000,-	
3.	Kepala Ruangan	300.000,-	
4.	Kepala Instalasi	250.000,-	



BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU